BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang luas yang menjadikan pemerintah pusat melimpahkan beberapa wewenang kepada pemerintah daerah yang sering disebut dengan otonomi daerah (Azhari & Suhartini, 2021). Dalam otonomi daerah, disebutkan bahwa desa menjadi objek penting terkait pembangunan di Indonesia. Desa menjadi salah satu tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan suatu Negara. Salah satu prioritas utama pembangunan dalam Nawacita oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat berbagai daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini membuat Pemerintah Pusat mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer langsung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disebut dengan Dana Desa (Raharjo, 2021). Konsep Nawacita sebagai program utama pembangunan oleh Presiden Joko Widodo juga memperkuat pentingnya Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat" (Yustisia, 2016). Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai salah satu bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa, meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan yang nantinya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, sehingga dana desa ini diharapkan dapat menjadi pendorong energi bagi desa agar nantinya dapat menjadi desa yang lebih maju, mandiri dan demokratis. Dana Desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa dengan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Dilihat dari tujuan utama yang digunakan Dana Desa, pengelolaan keuangan sangat penting dalam mengembangkan prioritas utama tersebut. Peran pemerintah desa menjadi kunci utama seperti apa pengelolaan atau pengimplementasian dana desa ini. Dimana, implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan program/ suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Dilansir dari laman Tribunnews.com, di tahun 2019 seluruh dunia diguncang oleh suatu virus yang menyebabkan kematian massal, karena penyebaran dan penularan yang terjadi begitu cepat termasuk di Indonesia. Awal bulan maret 2020, Indonesia menjadi salah satu Negara yang dilanda virus ini, dimana virus ini disebut dengan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) yang berasal dari Kota Wuhan, China (Tribunnews, 2021). Penyebaran virus yang sangat cepat dan mudah, menyebabkan seluruh wilayah di Indonesia mengalami dampaknya.

Tidak hanya berdampak pada kematian massal, namun juga berdampak ke berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial dan ekonomi.

Melihat hal tersebut, Indonesia tak tinggal diam, dimana pemerintah Indonesia menetapkan Indonesia sebagai darurat Covid-19 dengan membuat kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Virus Covid-19. Pelaksanaan PSBB ini tentu sangat memiliki dampak yang luas pula pada perubahan aktivitas kehidupan masyarakat, yang diantaranya, masyarakat perlu menjaga jarak secara fisik dengan yang lainnya sehingga dapat mengurangi aktivitas diluar rumah, tidak berada di tempat umum, dan kerumunan. Oleh karena itu, melalui PSBB ini setidaknya telah diatur beberapa hal seperti kegiatan pembelajaran sekolah, dan aktivitas tempat kerja diliburkan/bekerja dari rumah, kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi serta pembatasan kegiatan lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi di bidang sektor ekonomi Indonesia yaitu meningkatkan potensi masyarakat miskin. Dalam mengatasi hal ini tentunya pemerintah berputar otak agar mampu meminimalisir angka penyebaran Virus Covid-19 dan peningkatan masyarakat miskin di Indonesia, dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang pandemi Covid-19 dengan berbagai program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat dengan BLT-DD (Azhari & Suhartini, 2021).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat dengan BLT-DD adalah bantuan bentuk tunai/uang yang diserahkan secara langsung kepada keluarga miskin, masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis, dan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, yang bersumber dari

Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. BLT-DD ini merupakan program perlindungan sosial yang bermanfaat untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19, membantu mendorong konsumsi masyarakat dan juga membantu untuk pemulihan ekonomi desa.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, Dana Desa digunakan atau diimplementasikan ke berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Bidang pendidikan diantaranya adalah penyelenggaraan PAUD, pengadaan sarana prasana PAUD, dan honorarium pengelola dan pengasuh PAUD. Bidang kesehatan seperti penyelenggaraan posyandu, dan bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, pemeliharaan jalan desa, drainase, dan pembangunan rumah tidak layak huni. Namun karena terdampak pandemi Covid-19 Dana Desa di tahun 2020 digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.

Namun, pada saat ini masih banyak terjadi masalah dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam rangka pengimplementasian Dana Desa kepada masyarakat, dimana di berbagai wilayah masih banyak terjadi kesalahan seperti dalam pendataan kepada masyarakat yang menjadi penerima bantuan Dana Desa misalnya pendataan yang tidak sesuai dengan aturan, pendataan yang kurang transparan yang menyebabkan adanya keluhan dari masyarakat bahwa tidak terdata padahal berhak untuk menerima bantuan, adanya masyarakat yang menerima bantuan ganda atau *double*, dan

adanya masyarakat terdata namun tidak berhak untuk menerima bantuan dan sebagainya. Seperti yang terjadi di Desa Songan, khususnya desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang masing-masing desanya dalam penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19 di prioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kabupaten Bangli memiliki 4 kecamatan yakni Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, Kecamatan Susut dan Kecamatan Kintamani, serta terdiri dari 72 desa/kelurahan. Kecamatan Kintamani merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling banyak, yaitu 48.

Desa Songan, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kintamani. Desa ini terletak di kawasan lereng gunung batur dan danau batur. Desa Songan memiliki 33 banjar dinas, karena memiliki jumlah penduduk yang padat, terjadi pemekaran desa di Desa Songan yang dibagi menjadi 2 yaitu Desa Songan A dan Desa Songan B yang masing-masing memiliki kepengurusan yang berbeda dan memiliki dua kepala desa. Desa Songan B adalah desa yang memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Bangli, dan merupakan desa penerima BLT-DD terbesar dengan masyarakat penerima terbanyak di Kabupaten Bangli sehingga memungkinkan terjadi berbagai permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut.

Dilansir dari website resmi Desa Songan B https://songanb.desa.id/. Desa Songan B terdiri dari 18 banjar dengan jumlah penduduk laki-laki 6001 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 6002 jiwa dengan total penduduk 12.003 jiwa. Di Desa Songan B, observasi awal yang dilakukan pemerintah desa untuk penerima

BLT-DD dilakukan dengan melakukan verifikasi atau pendataan kepada calon penerima BLT-DD yang dilakukan oleh tim verifikasi dari desa, kemudian dari data tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah desa untuk menetapkan masyarakat penerima BLT-DD.

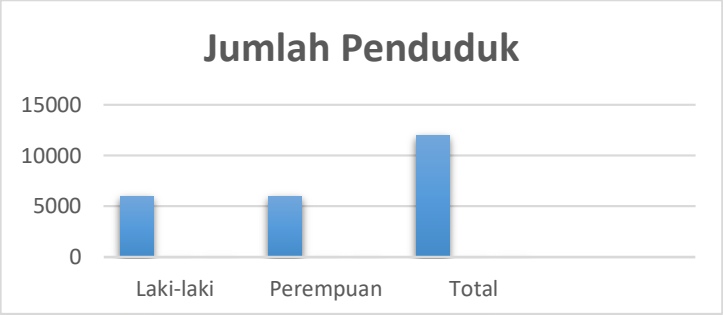

Gambar 1 1 Jumlah Penduduk Desa Songan B

Seperti penjelasan permasalahan di atas dan berdasarkan pengamatan sementara melalui wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang peneliti lakukan, di Desa Songan B juga masih terdapat masalah mengenai penyaluran Dana Desa khususnya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemi, seperti terdapat masyarakat yang mendapat bantuan ganda yaitu sudah menerima bantuan lain seperti Penerima Keluarga harapan (PKH) namun tetap menerima BLT-DD, terdapat pengurangan penerima BLT-DD dari 446 orang menjadi 171 orang dan terdapat masyarakat yang bekerja di pariwisata kehilangan pekerjaannya akibat pandemi, yang seharusnya bisa menerima BLT-DD, namun karena sebagian besar masyarakat di Desa Songan B bekerja di pariwisata, sehingga pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan tersebut akibat terbatasnya Dana Desa.

Dari adanya permasalahan-permasalahan diatas, maka diperlukan ketelitian dan ketepatan pemerintah desa dalam mengimplementasikan aturan-aturan dari

pemerintah tentang syarat-syarat bagi penerima BLT Dana Desa di masa pandemi Covid-19 agar penyaluran dapat dilakukan secara tepat dan adil.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka pengimplementasian penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Songan B pada masa pandemi menarik untuk diteliti, karena masih banyaknya masalah yang terjadi atau persepsi masyarakat terhadap penyalurannya di masa pandemi saat ini.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sasuwuk, dkk (2021), tentang implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang menjelaskan bahwa program BLT-DD belum berjalan dengan lancar karena terjadi maladministrasi. Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Prabawati (2021) tentang implementasi kebijakan Dana Desa untuk Penangangan Covid-19 di desa Sukowidodo, yang menunjukan bahwa pengimplementasian kebijakan sudah berjalan dengan lancar walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih membahas tentang pengimplementasian penggunaan Dana Desa dimasa pandemi khususnya pada penyaluran BLT-Dana Desa.

Sehingga, dari latar belakang diatas peneliti mengangkat judul **"Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang menjadi bahan dalam penelitian yaitu pengimplementasian

penggunaan Dana Desa di masa pandemi dalam hal program jaminan sosial yang salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) seperti terdapat masyarakat yang mendapat bantuan ganda, dan terjadi pengurangan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka pada penelitian ini, masalah yang diteliti akan terfokus pada pengimplementasian penyaluran Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani ?
2. Bagaimana proses pendataan penerima BLT-DD di Desa Songan B?
3. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengimplementasian penyaluran BLT-DD di Desa Songan B pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana solusi yang diberikan?
4. Apakah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Songan B sudah efektif?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Songan B.
2. Untuk mengetahui proses pendataan penerima BLT-DD di Desa Songan B.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan solusi yang diberikan selama pengimplementasian penyaluran BLT-DD di Desa Songan B pada masa pandemi Covid-19.
4. Untuk mengetahui apakah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Songa B sudah efektif atau belum.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis serta manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengimplentasian penggunaan Dana Desa khususnya dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga apa yang menjadi tujuan dapat sampai ke masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan mengenai pengimplementasian Dana Desa di masa pandemi Covid-19.

   b. Bagi pemerintah

      Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam mengimplementasikan penggunaan Dana Desa agar mampu

memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya penyaluran BLT-DD di masa pandemi.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan informasi bagi peneliti atau pembaca tentang Dana Desa dan pengimplementasiannya.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA